



Judul : Revisi UU Sisdiknas - PAUD Bakal Jadi Sekolah Formal
Tanggal : Senin, 05 September 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Revisi UU Sisdiknas PAUD Bakal Jadi Sekolah Formal

SENAYAN akan memperjuangkan aspirasi Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Soalnya, profesi guru di level PAUD relatif belum ada payung hukum yang mengakui keberadaan mereka.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, revisi Undang-Undang Sisdiknas ini sebagai ikhtiar untuk memberikan payung hukum dan pengakuan terhadap profesi guru PAUD. Selain itu, jenjang PAUD ini menjadi satuan pendidikan formal di masa yang akan datang.

Artinya, sejak anak usia 3 sampai 5 tahun akan mendapatkan fasilitas sebagaimana jenjang sekolah SD dan jenjang sekolah lainnya. "Kita ingin PAUD menjadi pendidikan karakter karena fase umur 3-5 tahun adalah golden age bagi anak," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Huda mengakui, isu kelemahan pada PAUD maupun isu pengakuan terhadap profesi guru PAUD menjadi salah satu fokus Komisi X. Bila masa pendidikan usia dini ini terlaksana dengan baik, Indonesia akan mendapatkan anak-anak muda terbaik di masa akan datang.

"Kalau ini nanti (PAUD) menjadi satuan pendidikan formal secara kelembagaan dan mendapatkan guru-guru yang kompeten serta kapasitasnya bagus maka ada lompatan penyediaan SDM di masa depan," kata legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII ini.

Sementara, Ketua Himpaudi Pusat Netti Herawati mengatakan, pembahasan RUU Sisdiknas memiliki peluang terkait kesetaraan guru PAUD formal dan guru non formal.

"Ketika RUU Sisdiknas menyamakan PAUD formal dan non formal, maka peluangnya adalah semua guru yang memenuhi ketentuan dianggap sama," ujar Netti, kemarin.

Jika pendidik PAUD tidak diakui profesinya sebagai guru, kata Netti, maka dia tidak mendapatkan hak profesionalnya. Ini berdampak pada mutu pembelajaran kepada peserta didik dan mutu peserta didik saat menjalani pendidikan di SD, SMP dan SMA, bahkan Perguruan Tinggi.

Netti bilang, RUU Sisdiknas yang disampaikan Kemendikbudristek ke DPR telah memuat beberapa hal yang diharapkannya. Terutama Pasal 24 yang menyatakan PAUD usia 3-5 tahun sama-sama PAUD Formal.

"Juga Pasal 108 yang memberikan pengakuan status profesi guru pada guru PAUD yang melayani anak usia 3-5 tahun," jelasnya.

Kendati demikian, Netti tetap memberikan dua catatan untuk RUU Sisdiknas. Pertama, Pasal 49 terkait layanan pengasuhan untuk anak usia nol sampai enam tahun. Pasal tersebut akan berisiko terhadap implementasi layanan Taman Anak-PAUD Formal yang melayani usia 3-5 tahun. Untuk PAUD yang melayani 0-2 tahun diusulkan PAUD Non Formal.

Kedua, terkait penulisan secara eksplisit "Tunjangan Profesi" pada Pasal 105. Ia mengusulkan narasi, dalam menjalankan tugas keprofesionalan, pendidik berhak memperoleh penghasilan/pengupahan, tunjangan profesi, dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Baiknya jelas tertulis memperoleh penghasilan atau pengupahan, tunjangan profesi, dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkaskannya. ■ TIF